



## **WALIKOTA SURABAYA**

### **SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 43 TAHUN 2005**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA APARAT PENGHASIL PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pemberian Upah Jasa Pungut atau Uang Perangsang kepada Aparat Penghasil Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1989, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pemberian Uang Perangsang kepada Aparat Penghasil Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2004;
  - b. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan kesejahteraan pegawai/aparat penghasil Pendapatan Asli Daerah, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pemberian Uang Perangsang kepada Aparat Penghasil Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2004, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pemberian Uang Perangsang Kepada Aparat Penghasil Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pemberian Upah Jasa Pungut atau Uang Perangsang Kepada Aparat Penghasil Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1989;
  9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
  10. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pemberian Uang Perangsang kepada Aparat Penghasil Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2004.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA APARAT PENGHASIL PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA.**

### **Pasal I**

Ketentuan pasal 3 ayat (3) dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pemberian Uang Perangsang kepada Aparat Penghasil Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 03/D3), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 38/E), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (3) Khusus bagi satuan organisasi/unit kerja yang target pendapatan asli daerahnya dibawah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dalam 1 (satu) tahun, tidak berkewajiban untuk menyetor sebesar 15% (lima belas perseratus) dan 25% (dua puluh lima perseratus), kepada satuan organisasi/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.

### **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 13 Oktober 2005

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**BAMBANG DWI HARTONO**

**Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 13 Oktober 2005**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd**

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 35/E**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM**

**HADISISWANTO ANWAR**

